



**PUTUSAN**

**Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **AGUS SETIYONO, A.Md. Bin  
SLAMET MUNJALIN WIRAYUDHA;**

**Tempat Lahir** : Purbalingga;

**Umur/Tanggal Lahir** : 46 tahun/7 Februari 1975;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Desa Makam RT 002 RW 002,  
Kecamatan Rembang, Kabupaten  
Purbalingga;  
Alamat lain : Desa Kedungjati RT 001  
RW 008, Kecamatan Bukateja,  
Kabupaten Purbalingga;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Purbalingga karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan  
dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55  
Ayat (1) KUHP; **A t a u**
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 82 Ayat (2)

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 13 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIYONO, A.Md Bin SLAMET MUNJALIN WIRAYUDHA** bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SETIYONO, A.Md Bin SLAMET MUNJALIN WIRAYUDHA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Daftar Luas Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004;
  - 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Fungsi Kawasan Hutan KPH Banyumas Timur;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Ada Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani BKPH Gunung Slamet Timur RPH Tunjungmuli tanggal 17 Oktober 2020;
  - 1 (satu) bendel Laporan Kejadian (huruf A) tanggal 7 Februari 2019;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Kayu tanggal 7 Februari 2019;
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) batang kayu jenis pinus berbagai ukuran; Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Banyumas Timur melalui saksi Suyono bin Sumali;
  - 1 (satu) lembar Salinan Surat Kuasa tanggal kosong bulan Desember 2018;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Desa Nomor 080/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panusupan Imam Yulianto, A.Ma;
  - 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan/Pengantar Nomor 97/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panusupan Imam Yulianto, A.Ma;
  - 14 (empat belas) lembar Salinan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar Salinan Peta Lokasi;
  - 1 (satu) lembar salinan peta blok sesuai SPPT;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merk New West warna putih kombinasi merah bata dan pegangan warna hitam dengan jumlah mata gergaji 42;
  - 1 (satu) unit gergaji mesin warna putih kombinasi hitam dan pegangan warna hitam, dengan kondisi mesin rusak dan tanpa mata gergaji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN Pbg, tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIYONO A.Md Bin SLAMET MUNJALIN WIRAYUDHA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gergaji mesin (*chainsaw*) merk New West warna putih kombinasi merah bata dan pegangan warna hitam dengan jumlah mata gergaji 42;
- 1 (satu) unit gergaji mesin warna putih kombinasi hitam dan pegangan warna hitam, dengan kondisi mesin rusak dan tanpa mata gergaji;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Daftar Luas Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004;
- 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Fungsi Kawasan Hutan KPH Banyumas Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Ada Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani BKPH Gunung Slamet Timur RPH Tunjungmuli tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) bendel Laporan Kejadian (huruf A) tanggal 7 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Kayu tanggal 7 Februari 2019;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) batang kayu jenis pinus berbagai ukuran;

**Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Banyumas Timur melalui saksi Suyono bin Sumali;**

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Kuasa tanggal kosong bulan Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Desa Nomor 080/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panusupan Imam Yulianto, A.Ma;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan/Pengantar Nomor 97/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panusupan Imam Yulianto, A.Ma;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Salinan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar salinan Peta Lokasi;
- 1 (satu) lembar Salinan Peta Blok sesuai SPPT;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 510/Pid.B/LH/2021/PT SMG, tanggal 18 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN Pbg tanggal 1 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.B/2021, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 27 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga pada tanggal 27 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi penebangan pohon pinus di dalam Kawasan Hutan di wilayah RPH Tunjungmuli dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari RPH Tunjungmuli dan Polisi Hutan KPH Banyumas Timur ternyata sebelum tiba di Kawasan Hutan ditemukan sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) batang kayu jenis pinus ukuran panjang 1,9 m - 4,1 m dan berdiameter 12 cm - 22 cm berada di depan Kantor Balai Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dan di lokasi kawasan hutan ditemukan sebanyak 207 (dua ratus tujuh) tunggak bekas tebangan pohon pinus dan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) batang kayu pinus (ukuran panjang 2 m-4 m dan berdiameter 15 cm-30 cm). Penebangan pohon pinus tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya dengan menggunakan gergaji mesin (*chainsaw*);
  - Bahwa penebangan pohon pinus tersebut dilakukan atas dasar perintah dari Terdakwa yang mengaku sebagai ahli waris Demang Wirayuda kepada saksi Nurul Humam bin Imam Baedowi selaku Kepala Desa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Penebangan yang dibuat tanggal kosong bulan Desember 2018 untuk kegiatan pembuatan akses jalan di lokasi tanah blok Sicinde dan penebangan pohon pinus, pembuatan akses dimulai sekitar bulan Januari 2019 sampai awal bulan Februari 2019, serta dengan adanya Surat Keterangan/Pengantar Izin Tebang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Surat Kuasa Penebangan Kayu Pinus dari pemilik tanah Terdakwa, 14 (empat belas) SPPT dan peta tanah blok Sicinde;

- Bahwa ternyata tanah yang dikuasai dan dikelola Terdakwa di blok Sicinde yang berasal dari ayah kandung Terdakwa, yaitu Slamet Munjalin Wirayudha sejak tahun 2006 terdapat pohon pinus dan telah dilakukan penebangan tersebut, dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 dan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3069/Men.LHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 tanggal 24 Juni 2016 serta berdasarkan pemeriksaan lokasi oleh *Judex Facti*, yaitu terdapat patok-patok (pal batas) pada petak 26B RPH tanah blok Sicinde yang menjadi bekas penebangan pohon pinus, adalah termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), (2) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pokoknya menyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat diberikan kepada perorangan dengan mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan khusus hutan lindung pemanfaatannya dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan yang menjadi dasar perbuatan Terdakwa adalah Surat Keterangan Desa Nomor : 080/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Pengantar Nomor: 97/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 sehingga surat tersebut bukan merupakan surat izin yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

3. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUS SETIYONO, A.Md. Bin SLAMET MUNJALIN WIRAYUDHA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP. : 196110101986122001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5597 K/Pid.Sus-LH/2022*